



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rizki Aditya Putra Alias Weng Bin Hasan
2. Tempat lahir : Maja (Kab. Lampung Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 35/27 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Rizki Aditya Putra Alias Weng Bin Hasan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/08/I/2022/Narkoba tertanggal 21 Januari 2022

Terdakwa M. Rizki Aditya Putra Alias Weng Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukumnya yakni, Hendryawan, SH., Muhammad Ridwan, SH., Hefzoni, SH., Mukhlisin, SH., dan Dedy Dolar, SH., para Advokat dari Pos bantuan Hukum PN Kalianda, di Kalianda berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1463/Pid.Sus/2022/PN KLA tertanggal 09 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN KLA tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN KLA tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIZKI ADITYA PUTRA alias WENG bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIZKI ADITYA PUTRA alias WENG bin HASAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di tempat Rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip berisikan shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna pink;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam;
 - seperangkat alat hisap shabu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **M. RIZKI ADITYA PUTRA alias WENG bin HASAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN KLA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. RIZKI ADITYA PUTRA alias WENG bin HASAN** pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa M. RIZKI ADITYA PUTRA pergi ke rumah NASRULLAH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/07/I/2022/Narkoba tanggal 21 Januari 2022) yang terletak di Desa Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kemudian terdakwa bertemu dan langsung memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada NASRULLAH lalu terdakwa diberi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan lalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil bong/ alat hisap narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah terdakwa buat dari botol aqua dan pireks lalu terdakwa ke ruang tamu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri, setelah itu terdakwa bermain game di ruang tamu rumahnya lalu datang anggota polisi langsung memeriksa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi SUROSO dan saksi LUCAS yang merupakan Anggota Polisi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pencarian DPO atas nama saksi KIKI HARJULI dalam perkara pembobolan rumah bersama Satreskrim Polres Lampung Selatan lalu saat melakukan penangkapan DPO di rumah terdakwa secara bersamaan terdapat terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, saat itu terdakwa sedang berada di ruang tamu dan ditemukan barang bukti diatas meja ruang tamu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna pink, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, seperangkat alat shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan DPO Satreskrim dibawa ke Kantor Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 03/10590.03/2022 tanggal 22 Januari 2022 meyakini telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL122DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama M. RIZKI ADITYA PUTRA di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. RIZKI ADITYA PUTRA alias WENG bin HASAN** pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa M. RIZKI ADITYA PUTRA pergi ke rumah NASRULLAH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/07/II/2022/Narkoba tanggal 21 Januari 2022) yang terletak di Desa Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kemudian terdakwa bertemu dan langsung memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada NASRULLAH lalu terdakwa diberi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan lalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil bong/ alat hisap narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah terdakwa buat dari botol aqua dan pireks lalu terdakwa ke ruang tamu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan bong, setelah itu terdakwa bermain game di ruang tamu rumahnya lalu datang anggota polisi langsung memeriksa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi SUROSO dan saksi LUCAS yang merupakan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pencarian DPO atas nama saksi KIKI HARJULI dalam perkara pembobolan rumah bersama Satreskrim Polres Lampung Selatan lalu saat melakukan penangkapan DPO di rumah terdakwa secara bersamaan terdapat terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, saat itu terdakwa sedang berada di ruang tamu dan ditemukan barang bukti diatas meja ruang tamu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna pink, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, seperangkat alat shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan DPO Satreskrim dibawa ke Kantor Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 03/10590.03/2022 tanggal 22 Januari 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL122DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama M. RIZKI ADITYA PUTRA di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Assessment Terpadu Nomor: B/185/V/KA/RH/00.00/2022/BNNK tanggal 23 Mei 2022 disimpulkan bahwa terhadap M. RIZKI ADITYA PUTRA alias WENG bin HASAN proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan untuk direhabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di tempat Rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPDA SUROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi SUROSO dan saksi LUCAS yang merupakan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pencarian DPO atas nama KIKI HARJULI dalam perkara pembobolan rumah bersama Satreskrim Polres Lampung Selatan lalu saat melakukan penangkapan DPO di rumah terdakwa secara bersamaan terdapat terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, saat itu terdakwa sedang berada di ruang tamu dan ditemukan barang bukti diatas meja ruang tamu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna pink, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, seperangkat alat shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan DPO Satreskrim dibawa ke Kantor Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUROSO dan saksi LUCAS membawa terdakwa dan DPO Satreskrim Polres Lampung Selatan serta barang bukti menuju ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan cara masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil bong/alat hisap narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah terdakwa buat dari botol aqua dan pireks lalu terdakwa ke ruang tamu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu seorang diri dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan bong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr NASRULLAH (DPO) seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPDA LUCAS ALFIN SIHITE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi SUROSO dan saksi LUCAS yang merupakan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pencarian DPO atas nama KIKI HARJULI dalam perkara pembobolan rumah bersama Satreskrim Polres Lampung Selatan lalu saat melakukan penangkapan DPO di rumah terdakwa secara bersamaan terdapat terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, saat itu terdakwa sedang berada di ruang tamu dan ditemukan barang bukti diatas meja ruang tamu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak warna pink, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, seperangkat alat shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO Satreskrim dibawa ke Kantor Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya saksi SUROSO dan saksi LUCAS membawa terdakwa dan DPO Satreskrim Polres Lampung Selatan serta barang bukti menuju ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan cara masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil bong/ alat hisap narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah terdakwa buat dari botol aqua dan pireks lalu terdakwa ke ruang tamu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu seorang diri dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan bong;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr NASRULLAH (DPO) seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan cara masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil bong/ alat hisap narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah terdakwa buat dari botol aqua dan pireks lalu terdakwa ke ruang tamu untuk mengkonsumsi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu seorang diri dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan bong;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi ke rumah NASRULLAH (DPO) yang terletak di Desa Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB datang anggota kepolisian ke rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa diatas meja ruang tamu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna pink, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, seperangkat alat shabu;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya saksi SUROSO dan saksi LUCAS membawa terdakwa dan DPO Satreskrim Polres Lampung Selatan serta barang bukti menuju ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap diri terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL122DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama M. RIZKI ADITYA PUTRA di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Assessment Terpadu Nomor: B/185/V/KA/RH/00.00/2022/BNNK tanggal 23 Mei 2022 disimpulkan bahwa terhadap M. RIZKI ADITYA PUTRA alias WENG bin HASAN proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan untuk direhabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di tempat Rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisikan shabu;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna pink;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam;
- seperangkat alat hisap shabu.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa M. RIZKI ADITYA PUTRA pergi ke rumah NASRULLAH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/07/I/2022/Narkoba tanggal 21 Januari 2022) yang terletak di Desa Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kemudian terdakwa bertemu dan langsung memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada NASRULLAH lalu terdakwa diberi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan lalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil bong/ alat hisap narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah terdakwa buat dari botol aqua dan pireks lalu terdakwa ke ruang tamu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri, setelah itu terdakwa bermain game di ruang tamu rumahnya lalu datang anggota polisi langsung memeriksa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi SUROSO dan saksi LUCAS yang merupakan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pencarian DPO

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi KIKI HARJULI dalam perkara pembobolan rumah bersama Satreskrim Polres Lampung Selatan lalu saat melakukan penangkapan DPO di rumah terdakwa secara bersamaan terdapat terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, saat itu terdakwa sedang berada di ruang tamu dan ditemukan barang bukti diatas meja ruang tamu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna pink, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, seperangkat alat shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan DPO Satreskrim dibawa ke Kantor Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 03/10590.03/2022 tanggal 22 Januari 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL122DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama M. RIZKI ADITYA PUTRA di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna
2. Narkotika golongan I
3. Bagi diri sendiri

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna”

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan",

Menimbang, bahwa kata "orang" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "setiap orang", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama M. Rizki Aditya Putra Alias Weng Bin Hasan yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat di mesjid Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan terkait dugaan penyalahgunaan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian menurut pengakuan terdakwa saat ia ditangkap, ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/menguasai Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa M. RIZKI ADITYA PUTRA pergi ke rumah NASRULLAH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/07/I/2022/Narkoba tanggal 21 Januari 2022) yang terletak di Desa Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kemudian terdakwa bertemu dan langsung memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada NASRULLAH lalu terdakwa diberi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan lalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil bong/ alat hisap narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah terdakwa buat dari botol aqua dan pireks lalu terdakwa ke ruang tamu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri, setelah itu terdakwa bermain game di ruang tamu rumahnya lalu datang anggota polisi langsung memeriksa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa;

Meinimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi SUROSO dan saksi LUCAS yang merupakan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pencarian DPO atas nama saksi KIKI HARJULI dalam perkara pembobolan rumah bersama Satreskrim Polres Lampung Selatan lalu saat melakukan penangkapan DPO di rumah terdakwa secara bersamaan terdapat terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, saat itu terdakwa sedang berada di ruang tamu dan ditemukan barang bukti diatas meja ruang tamu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna pink, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, seperangkat alat shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan DPO Satreskrim dibawa ke Kantor Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla



Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 03/10590.03/2022 tanggal 22 Januari 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL122DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama M. RIZKI ADITYA PUTRA di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur " Bagi diri sendiri "

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa jika pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa M. RIZKI ADITYA PUTRA pergi ke rumah NASRULLAH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/07/II/2022/Narkoba tanggal 21 Januari 2022) yang terletak di Desa Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kemudian terdakwa bertemu dan langsung memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada NASRULLAH lalu terdakwa diberi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan lalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil bong/ alat hisap narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah terdakwa buat dari botol aqua dan pireks lalu terdakwa ke ruang tamu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri, setelah itu terdakwa bermain game di ruang tamu rumahnya lalu datang anggota polisi langsung memeriksa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa;

Meinmbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi SUROSO dan saksi LUCAS yang merupakan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pencarian DPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi KIKI HARJULI dalam perkara pembobolan rumah bersama Satreskrim Polres Lampung Selatan lalu saat melakukan penangkapan DPO di rumah terdakwa secara bersamaan terdapat terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, saat itu terdakwa sedang berada di ruang tamu dan ditemukan barang bukti diatas meja ruang tamu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna pink, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, seperangkat alat shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan DPO Satreskrim dibawa ke Kantor Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 03/10590.03/2022 tanggal 22 Januari 2022 meyakini telah melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL122DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama M. RIZKI ADITYA PUTRA di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Assessment Terpadu Nomor: B/185/V/KA/RH/00.00/2022/BNNK tanggal 23 Mei 2022 dengan pertimbangan terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat didalam fakta persidangan tidak terlihat terdakwa mengalami ketergantungan atau sebagai terpecandu, maka Majelis Hakim berpendapat surat rekomendasi tersebut haruslah dikesampingkan karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sema Nomor 4 Tahun 2010 maupun peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisikan shabu; 1 (satu) buah kotak kecil warna pink; seperangkat alat hisap shabu. , oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk atau setidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan juga narkotika tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam; oleh karena barangbukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Rizki Aditya Putra Alias Weng Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Rizki Aditya Putra Alias Weng Bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisikan shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna pink;
 - seperangkat alat hisap shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERLI ROSAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yona Prillia Karlinasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)